

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai harkat dan martabat sudah selayaknya harus dilindungi. Manusia adalah zoon politicon artinya manusia juga membutuhkan kegiatan bermasyarakat dan merupakan makhluk sosial oleh karenanya tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan tiap hubungan tentu menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam jaminan pemenuhan hak dan kewajiban maka hukum memberikan perlindungan baik secara psikis maupun jasmani terhadap individu ataupun kelompok masyarakat. Hak asasi manusia menurut Mahmud MD adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) bukan merupakan pemberian manusia atau negara<sup>1</sup>, artinya bahwa manusia mempunyai hak asasi yang sudah melekat dalam diri individu tersebut ketika sudah ada sejak berada dimuka bumi dan hak asasi manusia bukan merupakan pemberian dari manusia atau negara namun manusia dan negara wajib melindungi.

Manusia dalam kehidupannya perlu bermasyarakat hal ini juga berkaitan dengan perwujudan indonesia sebagai negara yang mempunyai prinsip demokrasi yang berdasarkan pancasila. Kebebasan berserikat,

---

<sup>1</sup>Muladi, 2004, Hak Asasi Manusia, Penerbit Refika Aditama, Semarang, hal 39

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 28 :

kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Dalam peraturan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No 12 tahun 2005 yang merupakan pengesahan *The International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) dimana hak sipil dan politik (SIPOL) yang paling mendasar adalah hak kebebasan untuk berpikir, mengeluarkan pendapat tanpa adanya intervensi dari siapapun sekalipun itu otoritas negara, sehubungan dengan hak sipil dan politik yang ruang lingkupnya juga Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat untuk maksud damai selain itu, Undang-Undang No 9 tahun 1998 tentang Kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum juga merupakan Peraturan Perundang-undangan yang menjamin secara khusus dalam jaminan hak bagi setiap orang untuk bebas mengeluarkan pendapat, serta kemerdekaan ini juga sejalan dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 19 berbunyi :

"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk

mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas. "

Perwujudan kehendak warga negara untuk melakukan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dengan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya tetap harus dipelihara agar seluruh tatanan sosial kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, sehingga terjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian maka kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional,<sup>2</sup> artinya bahwa setiap warga negara dijamin hak asasinya tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat melalui suatu perkumpulan atau di muka umum guna tanggung jawab sosial dalam bermasyarakat dan merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan bermasyarakat, hal ini perlu dilakukan karena sebagai wujud manusia sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya mempunyai kebebasan diri berinteraksi guna menciptakan manusia yang bermasyarakat. Sebagai negara yang demokratis kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bentuk persamaan hak diantara warga negara, jadi secara bersama-sama hak asasinya

---

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, 1998, Undang-Undang Kebebasan mengeluarkan Pendapat di muka umum 1998, [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_9\\_98.html](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_9_98.html)

dilindungi tidak hanya oleh negara namun juga individu dan setiap warga negara dalam hal ini dijamin di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dalam kenyataannya di Indonesia jaminan perlindungan guna bermasyarakat kaitannya dalam hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat senyatanya masih merupakan persoalan yang masih jauh dari harapan. Jauh dari rasa aman masih dirasakan bagi sebagian kelompok yang tidak sedikit dari masyarakat kita masih belum bisa menerima keberadaan salah satu kelompok yang masih dianggap berbeda.

Waria atau kaum wadham merupakan manusia yang secara biologis mempunyai kelamin laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-harinya. Koeswinarno (2004) yang menyatakan bahwa, dalam konteks psikologis waria termasuk transseksual, yakni individu yang secara fisik memiliki jenis kelamin yang jelas, namun secara psikis cenderung untuk menampilkan diri sebagai lawan jenis<sup>3</sup>. Yash (2003) mengartikan transseksual sebagai masalah identitas jenis kelamin, kesadaran mental yang dimiliki individu tentang jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan<sup>4</sup>, dimana identitas jenis kelamin yang dimiliki seorang transseksual ini berlawanan dengan jenis kelamin yang ”dikenakan”

---

<sup>3</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23377/3/Chapter%20II.pdf> ,diakses pada tanggal 04 maret 2016 Pukul 19:43

<sup>4</sup>*Ibid.*

kepadanya berdasarkan genital fisiknya. Pakar seksolog Indonesia, Boyke Dian Nugraha, mengatakan, secara teoretis, ada tiga faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya perubahan sifat dan sikap seorang laki-laki menjadi waria: Pertama, seseorang menjadi waria disebabkan oleh faktor biologis, yaitu karena lebih dominannya hormon seksual perempuan, hormon seksual perempuan mempengaruhi pola perilaku seseorang menjadi feminin dan berperilaku perempuan. Psikogenik menjadi faktor kedua, seseorang menjadi waria ada juga yang disebabkan oleh faktor psikologis, iklim keluarga yang tidak harmonis sangat mempengaruhi perkembangan psikologis anak misalnya, keinginan orang tua memiliki anak perempuan, namun kenyataannya adalah seorang laki-laki. Faktor ketiga adalah sosiogenik, Lingkungan sosial yang kurang kondusif juga dapat mendorong adanya penyimpangan perilaku seksual<sup>5</sup>.

Dari pendapat diatas disimpulkan bahwa yang dimaksud Waria termasuk transeksual yaitu hormon seksualnya dominan pada lawan jenis dan secara psikis ingin tampil seperti apa yang menjadi jiwanya, artinya bahwa waria dalam hal ini merupakan individu yang memiliki kelamin laki-laki tetapi jiwa dan penampilannya perempuan, dalam penulisan ini karakteristik waria yang dibahas adalah waria yang termasuk transeksual yaitu laki-laki yang mempunyai psikis perempuan dan berpenampilan perempuan.

---

<sup>5</sup><http://m.tempco.co/read/news/2013/11/23/110531847/Sekilas-tentang-Waria> ,diakses pada tanggal 18 maret 2016 pukul 8:23

Waria merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai hak yang sama seperti halnya dengan manusia pada umumnya, hanya saja memang waria memiliki perbedaan yang agak menonjol terutama dalam hal penampilannya yang tidak sesuai dengan biologisnya, sehingga orang memandang waria merupakan manusia yang menyimpang, karena perilaku dan penampilannya tidak sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki, tidak jarang waria masih sering ditertawakan, dicemooh dan dianggap aneh oleh masyarakat tindakan seperti ini jelas bertentangan dengan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 I ayat 2 yang mengatur mengenai Hak Asasi setiap orang yang bebas dari diskriminatif, namun tidak jarang juga masih ada orang yang beranggapan bahwa waria merupakan penyakit sehingga bisa menular, WHO (World Health Organization) menyampaikan bahwa waria yang merupakan bagian dari transegender bukan merupakan penyakit menular sehingga tidak bisa menular, namun sebagian masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa waria bisa menular, anggapan semacam ini membuat masyarakat yang kurang paham konsep mengenai orientasi seksual memunculkan tindakan diskriminatif dan menganggap Waria merupakan manusia yang aneh, hal ini juga diperburuk dengan adanya ungkapan dari pejabat publik yang ikut menyuarakan bahwa seseorang yang menyimpang orientasinya termasuk Waria harus ditentang keberadaanya hal ini jelas bertentangan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

kondisi semacam ini sangat berpengaruh terhadap kelompok waria karena menimbulkan tekanan-tekanan baik fisik maupun psikis, kondisi semacam ini juga bertentangan dengan Undang-Undang No 9 tahun 1998 Pasal 7 huruf d tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum yang pada intinya dalam penyampaian pendapat dimuka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pengamanan, artinya warga negara, aparatur pemerintah dengan segala upaya menciptakan kondisi yang aman, tertib dan damai termasuk ada tekanan fisik dan psikis.

Dizaman modern ini masih banyak ditemui waria yang merasa hak rasa aman dalam hal bermasyarakat kurang dirasakan, sudah semestinya pemerintah dalam hal ini bersikap tegas dalam menjamin hak-hak yang dimiliki oleh waria. Di Indonesia tidak jarang masih banyak kasus waria yang jauh dari dari haknya sebagai warga negara. Seperti contoh kasus

1. Pembubaran Miss Waria di Aula Nyi Ageng Tirtayasa, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 3 Desember 2012 bahwa kegiatan yang diselenggarakan Forum Komunikasi Waria Indonesia (FKWI) dibubarkan Oleh Front Pembela Islam (FPI), FPI mengungkapkan "kita datangi tersebut dan ternyata tidak ada ijin dari polisi, dari pihak gedung juga nggak ada ijin dan pihak gedung katanya bilang nggak ada acara seperti itu," ujar Ketua DPP FPI Jakarta, Habib Salim Alatas saat dihubungi wartawan, Jakarta, Senin (3/12/2012)

namun hal itu dibantah oleh Dodo dari Arus Pelangi, Dodo membantah tuduhan yang mengatakan bahwa pentas budaya FKWI tidak mengajukan izin kepada pengelola gedung. Padahal kata Koordinator FKWI, Mamie Yuli, Jumat (7/12), pentas budaya yang diselenggarakan di Nyi Ajeng Serang, Kuningan, Jakarta Selatan, kala itu merupakan rangkaian kegiatan untuk melestarikan kebudayaan Indonesia dengan menampilkan kesenian tari-tarian dan pakaian adat daerah di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini diharapkan menjadi suatu pembinaan positif bagi komunitas waria untuk melestarikan budaya Indonesia," kata Mamie Yuli<sup>6</sup>.

2. Di Jakarta pada hari jumat, 30 April 2010 puluhan waria dari 32 Provinsi di Indonesia pagi itu, sekitar pukul 10.30 WIB tengah menikmati coffe break di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat. Mereka berkumpul untuk menghadiri seminar hukum dan HAM serta malam harinya akan digelar kontes Duta Hukum dan HAM bagi waria, tak lama setelah coffe break, acara dilanjutkan kembali dengan pemaparan dari beberapa narasumber, tiba-tiba pintu didobrak paksa oleh sekelompok massa, padahal kegiatan tersebut telah diamankan oleh aparat polisi, dari kejadian tersebut para peserta berencana akan kembali ke daerahnya masing-masing dan lebih memilih untuk belajar mengenai Hukum dan HAM lewat internet<sup>7</sup>, namun panitia masih tetap melanjutkan pemilihan Duta Hukum dan HAM waria pada malam harinya, meskipun sempat akan dihentikan Satpol PP (Satuan Polisi Pramong Praja)

---

<sup>6</sup><http://wartakota.tribunnews.com/2012/12/07/pembubaran-kontes-miss-waria-langgar-ham>, diakses pada tanggal 5 April 2016, pukul 23.00 WIB

<sup>7</sup><http://news.okezone.com/read/2010/04/30/340/328149/inilah-kronologis-fpi-serang-kontes-waria>, diakses 29 Maret 2016 pukul 23 :29

hal itu dilakukan karena menurut Kepala Satpol PP Kota Depok, Pak Sariyo berpendapat bahwa hal ini merupakan antisipasi agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar, sebab ia mendapatkan informasi bahwa apabila Pemerintah Daerah tidak menghentikan itu, maka masyarakat Forum Masyarakat Islam Kota Depok akan memasuki tempat acara dan akan membubarkan secara paksa acara kontes Waria ini dan beliau mendapat ancaman "jangan sampai mengundang mereka untuk ke sini, kalau mereka mengemukakan Satpol PP saja bisa di bunuh," kata Sariyo, sehingga meskipun begitu acara pemilihan Duta Hukum dan HAM bagi waria tetap berjalan dengan waktu dipercepat<sup>8</sup>, anggota Komnas HAM, Hesti Arni Wulan menjelaskan, duta HAM tersebut nantinya akan bermanfaat bagi daerahnya masing-masing untuk memberikan pendidikan bagi komunitas mereka tentang hukum dan HAM<sup>9</sup>.

3. Kemudian mengenai kasus Kejuaraan Bola Voli Waria se-Jabar di Sukabumi dibubarkan FPI hari Selasa, 1 September 2015 dalam memperebutkan piala komisi penanggulangan AIDS, KPA, yang digelar di Lapangan Merdeka, Kota Sukabumi, Jawa Barat di bubarkan lantaran di bubarkan oleh FPI, "sebetulnya begini, kita lihat dulu dari sudut pandangan mana kegiatan turnamen bola voli ini. Jika menjadi representasi dari Hari AIDS sedunia yang ingin memerangi AIDS, kami tanggap positif tapi, karena pihak panitia tidak ada konfirmasi kepada kami, ditambah ada laporan dari masyarakat, maka kami coba membubarkan kegiatan tersebut," kata

---

<sup>8</sup><http://www.tribunnews.com/metropolitan/2010/05/01/jelang-sensus-penduduk-merlin-pilih-jadi-laki-laki> , diakses pada tanggal 1 April 2016 Pukul 1:13

<sup>9</sup><http://news.okezone.com/read/2010/05/01/338/328244/forum-waria-tetapkan-duta-ham> , diakses pada tanggal 1 April Pukul 1:16

Ketua DPC FPI Kecamatan Cikole Aa Nunu, Selasa (1/9/2015), beliau juga menambahkan "Kami sebelumnya tak mengetahui ada kegiatan turnamen bola voli yang di dalamnya terdapat waria. Kami baru tahu sekitar pukul 15.00 WIB karena menerima laporan dari masyarakat. Kami menolak keras acara apapun yang melibatkan waria, apalagi digelar di tempat terbuka seperti ini,"tegasnya<sup>10</sup>, padahal warga sekitar antusias menyaksikan pertandingan voli tersebut.

Dari kasus diatas menunjukan masih kurangnya perlindungan bagi waria dalam bermasyarakat, artinya bahwa waria sebagai bagian dari masyarakat juga memiliki hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, namun senyatanya dari contoh kasus diatas yang terjadi masih kurangnya perlindungan bagi waria, berbagai ancaman yang dilakukan oleh pihak yang belum menerima keberadaan waria, pembubaran secara paksa atas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh waria, bahkan kurangnya pengamanan oleh aparat pemerintah mengakibatkan arti kebebasan bermasyarakat bagi waria masih kurang dirasakan oleh waria, padahal waria merupakan bagian dari masyarakat yang juga subyek hukum yang perlu dilindungi oleh negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

Bagaimana perlindungan hukum bagi waria dalam bermasyarakat?

---

<sup>10</sup><http://jabar.metrotvnews.com/read/2015/09/01/164642/fpi-bubarkan-turnamen-voli-waria-di-sukabumi> , diakses pada tanggal 4 April 2016, pukul 22.00

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui:

Bagaimana perlindungan hukum bagi waria dalam bermasyarakat yang perwujudannya dalam *The International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) adalah kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan pengetahuan yang berkaitan dengan waria dalam hal bermasyarakat.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Waria

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyangkut hak nya dalam bermasyarakat.

b. Bagi masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam memberi pemahaman mengenai hak waria dalam bermasyarakat.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dan sebagai syarat lulus sebagai Sarjana Hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan Hukum yang berjudul “Perlindungan hukum bagi Waria dalam Bermasyarakat” merupakan hasil penulisan hukum karya asli penulis bukan merupakan plagiasi.

Adapun penulisan sebelumnya yang memiliki tema yang sama yaitu :

1. “Status Keperdataan Kaum Transgender yang melakukan operasi kelamin” diajukan oleh Louise Andriani Rasan, 080509922 Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, Rumusan Masalah adalah Bagaimanakah status keperdataan kaum transgender yang melakukan operasi ganti kelamin, hasil penelitian adalah bahwa dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara langsung tentang kasus ganti kelamin dan penetapan status hukumnya namun jika diaplikasikan dan dilihat dari segi perubahan identitas yang dialami oleh kaum Transgender yang sudah melalui berbagai tahap untuk melakukan operasi kelamin dan telah mengganti kelaminnya dan fisik melalui operasi maka dapat dimasukkan dalam pembahasan Catatan Sipil untuk kemudian dirubah data kependudukannya sesuai dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri. Dalam KUH Perdata dijelaskan mengenai perubahan nama sebagaimana pada Pasal 5A sampai 11 Buku Kesatu tentang Orang Bab II Bagian II KUH Perdata tentang nama-nama, perubahan nama-nama dan perubahan nama-nama depan. Perubahan nama maupun perubahan identitas

kelamin memiliki proses yang sama yakni harus melalui putusan Pengadilan Negeri.

2. “Tinjauan Hukum dari Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Diskriminasi terhadap Waria dalam Memperoleh Pekerjaan”, diajukan oleh Wulan Arlita Puspitasari, 090510072, Universitas Atmajaya Yogyakarta Fakultas Hukum, rumusan masalah adalah Bagaimana peraturan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai larangan diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan dan Bagaimana solusi dari perspektif hak asasi manusia dalam rangka menghindari diskriminasi terhadap waria dalam memperoleh pekerjaan, hasil penelitian adalah Ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terkait dengan hak setiap warga negara dalam hal memperoleh pekerjaan sudah sesuai dengan prinsip non diskriminasi yang juga dianut dalam The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights namun pada kenyataannya hingga saat ini waria masih sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam memperoleh pekerjaan, hal itu salah satunya dikarenakan belum adanya satu aturan hukum pun di Indonesia yang mengatur mengenai waria sehingga hukum yang ada dan melarang tindakan diskriminasi justru menimbulkan terjadinya diskriminasi khususnya bagi kaum waria termasuk dalam hal memperoleh pekerjaan dan hal tersebut termasuk dalam pelanggaran atas hak asasi manusia.

3. “Upaya Hukum Waria untuk mendapat Perlakuan yang sama dibidang Tenaga Kerja”, Stefanie Christy Retno Wulan, 070509604, Universitas Atma Jaya Fakultas Hukum .Rumusan masalah adalah Bagaimana upaya hukum waria untuk mendapat perlakuan yang sama dibidang tenaga kerja dan Kendala yang dihadapi Waria untuk mendapat perlakuan yang sama dalam bidang tenaga kerja. Hasil penelitian adalah Bahwa Waria belum melakukan upaya hukum dalam persidangan tapi waria sudah melakukan upaya lain untuk mendapat perlakuan yang sama dalam bidang tenaga kerja.

#### **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep terhadap pengertian tentang judul “Perlindungan Hukum bagi waria dalam Bermasyarakat” yaitu :

1. Secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian Perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum (WJS. Purwodarminto, 1959:224) yang dilakukan oleh negara
2. Waria adalah singkatan dari wanita pria, yaitu pria secara biologis namun tingkah laku, penampilan dan psikisnya wanita.
3. Bermasyarakat atau zoon politicon menurut Aritoteles artinya manusia pada dasarnya selalu ingin berkumpul dan bergaul dengan sesama manusia lain, perwujudan dari bermasyarakat dalam *The International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik)* adalah kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum bersifat normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif dari Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, kebebasan mengeluarkan pendapat dan peraturan lain yang menyangkut mengenai Pelaksanaan bermasyarakat yang perwujudannya kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan Pendapat. Dalam penelitian ini peneliti melakukan deskripsi hukum positif, analisa hukum positif, dan menilai hukum positif.

### 2. Sumber Data

#### a. Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat.
3. Undang–Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *The International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik)*.
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
6. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

7. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer, buku, media masa, website dan literatur lainnya yang berkaitan hal yang berkaitan dengan materi dalam penulisan hukum ini, dan disertai dengan wawancara dari Narasumber dari Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) dan Dinas Sosial Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan penulisan hukum ini.

b. Wawancara

Selain mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder disertai wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penulisan hukum ini yaitu dari salah satu anggota Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) dan Dinas Sosial Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya,

perkembangan hukum dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah keadaan yang diteliti.

#### 5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang telah diyakini kebenarannya, yaitu peraturan Perundang-Undangan yang terkait, dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

#### H. Sistematika Skripsi

Sistematika dalam skripsi ini meliputi :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam BAB I ini berisi :

Latar Belakang Masalah : Berisi latar belakang dilakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum bagi waria dalam bermasyarakat, dimana menurut Peraturan Perundang-Undangan yang ada mengenai Waria dalam kegiatan bermasyarakat yang perwujudannya merupakan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang merupakan perwujudan dari tatanan Demokrasi Indonesia Pancasila senyatanya tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah dibuat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama bagi Waria pada kenyataan masih kurang dirasakan guna perlindungan hukum untuk Waria padahal senyatanya Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan Pendapat merupakan bagian dari kegiatan bermasyarakat dan merupakan prinsip Demokrasi Indonesia. Rumusan Masalah,

bahwa dari latar belakang ditarik rumusan masalah Bagaimana perlindungan hukum bagi waria dalam bermasyarakat. Tujuan Penelitian mengenai bagaimana perlindungan bagi waria dalam hal bermasyarakat khususnya dalam hal Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan Pendapat, Manfaat Penelitian, batasan konsep, Metode Penelitian kemudian Sistematika Skripsi yang terdiri dari 3 BAB.

## **BAB II PEMBAHASAN**

Berisi pelaksanaan implementasi dari peraturan Undang-Undang dengan kenyataannya terkait Waria dalam bermasyarakat khususnya dalam kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai perwujudan bermasyarakat yang merupakan bagian demokrasi Indonesia.

## **BAB III PENUTUP**

Dalam Bab III berisi

A. Kesimpulan

B. Saran